

**PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER. 04/MEN/III/2008**

TENTANG

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi;
- b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4430);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertahanan;
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk melaksanakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan transmigrasi.
2. Perseorangan adalah orang per-orang atau sekelompok orang yang tidak berbadan hukum.
3. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
4. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
5. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
6. Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
7. Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat LPT adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
8. Masyarakat Transmigrasi adalah transmigran dan penduduk di WPT dan/atau LPT.
9. Persetujuan Pelaksanaan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPT adalah persetujuan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada organisasi kemasyarakatan atau yayasan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pada tahapan pelaksanaan transmigrasi.
10. Tim Penilai Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat TP4T adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri, mempunyai tugas melakukan penelitian dan penilaian permohonan persetujuan bagi organisasi kemasyarakatan dan yayasan untuk berperanserta dalam pelaksanaan transmigrasi.
11. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB II PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 2

- (1). Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi dilakukan secara sukarela.
- (2). Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi kemasyarakatan, atau yayasan.
- (3). Peran serta perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa persetujuan Menteri.
- (4). Peran serta organisasi kemasyarakatan atau yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh PPT dari Menteri.

Pasal 3

- (1). Bentuk peran serta perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat berupa sumbangan pemikiran, informasi, temuan teknologi tepat guna yang bermanfaat, pengembangan opini atau kritik konstruktif dalam pelaksanaan transmigrasi.

- (2). Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan masukan atau pendapat atas rencana kegiatan peran serta perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Peran serta organisasi kemasyarakatan atau yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) dapat dilaksanakan pada kegiatan :

- a. Penyiapan permukiman melalui pembangunan sarana dan prasarana permukiman;
- b. Perpindahan dan penempatan melalui pelayanan informasi, seleksi, pelatihan, pengangkutan dan penempatan transmigrasi; dan/atau
- c. Pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi melalui pelatihan, pendidikan, kesehatan dan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat transmigrasi.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 5

- (1). Setiap organisasi kemasyarakatan atau yayasan yang melaksanakan peran serta atas dasar hubungan hukum tertentu wajib memperoleh PPT yang ditindaklanjuti dengan naskah kerja sama.
- (2). Naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Maksud, tujuan dan sasaran;
 - b. Ruang lingkup kegiatan;
 - c. Hak dan kewajiban;
 - d. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi;
 - e. Pembiayaan;
 - f. Jangka waktu.

Pasal 6

- (1). Untuk memperoleh PPT, organisasi kemasyarakatan atau yayasan wajib memenuhi persyaratan administrasi dan menyusun proposal.
- (2). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Akta pendirian yayasan atau surat keterangan terdaftar sebagai organisasi yang disahkan oleh instansi berwenang;
 - b. Surat keterangan domisili;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Bukti kepemilikan atau penguasaan sarana dan prasarana perkantoran;
 - e. Daftar susunan pengurus;
 - f. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e di atas kertas bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan atau yayasan.
- (3). Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Latar belakang;
 - b. Tujuan dan sasaran;
 - c. Lokasi kegiatan;
 - d. Rencana pelaksanaan;
 - e. Sumber pembiayaan;
 - f. Waktu pelaksanaan.

BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH PPT

Pasal 7

- (1). Untuk memperoleh PPT dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, organisasi kemasyarakatan atau yayasan harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen persyaratan administrasi dan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan penelitian oleh TP4T yang dibentuk oleh Menteri.
- (2) TP4T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari unsur :
 - a. Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi;
 - b. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
 - c. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas; dan/atau
 - d. Unit kerja lain yang diperlukan.

Pasal 9

- (1). Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan penelitian oleh TP4T selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2). Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, pemohon wajib memaparkan proposal dihadapan TP4T.
- (3). Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak pemaparan proposal, TP4T melakukan penialian dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh TP4T.
- (4). Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pertimbangan penolakan atau pemberian PPT oleh Menteri.
- (5). Penolakan permohonan atau pemberian PPT oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1). Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, TP4T wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- (2). Pemohon menyampaikan kelengkapan dokumen selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.

Pasal 11

PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. Lokasi kegiatan;
- b. Ruang lingkup kegiatan;
- c. Jangka waktu;
- d. Kewajiban;
- e. Sumber pembiayaan.

Pasal 12

- (1). PPT diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2). PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah berakhir jangka waktunya dapat dilakukan perpanjangan.
- (3). Permohonan perpanjangan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri dengan melampirkan alasan perpanjangan.
- (4). Permohonan perpanjangan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penelitian oleh TP4T yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (5). Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk menetapkan persetujuan atau penolakan perpanjangan PPT oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Dalam pengurusan PPT, organisasi kemasyarakatan atau yayasan tidak dikenakan biaya.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 14

Organisasi kemasyarakatan atau yayasan yang memperoleh PPT wajib :

- a. Melaksanakan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam PPT selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya PPT;
- b. Melaporkan perubahan domisili dan pengurus kepada TP4T; dan
- c. Menyampaikan laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota terkait.

Pasal 15

Organisasi kemasyarakatan atau yayasan pemegang PPT dilarang :

- a. Mengalihkan PPT ke pihak lain; dan
- b. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan PPT.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1). Menteri melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan PPT.
- (2). Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh TP4T.
- (3). Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan.
- (4). Dalam hal pemegang PPT melakukan perbuatan melanggar hukum, maka akan dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1). Sanksi administratif terdiri dari :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan PPT.
- (2). Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
 - a. Peringatan tertulis pertama.
 - b. Peringatan tertulis kedua.

Pasal 18

- (1). Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf a dapat dijatuhkan kepada organisasi kemasyarakatan atau yayasan oleh Direktur Jenderal terkait dalam hal, tidak melaksanakan kegiatan yang ditetapkan dalam PPT selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, tidak melaporkan perubahan domisili dan pengurus kepada TP4T atau Gubernur dan/atau tidak menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (2). Sanksi administratif pencabutan PPT sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b, dapat dijatuhkan kepada organisasi kemasyarakatan atau yayasan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal :
- Tidak melakukan kewajibannya setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - Mengalihkan PPT kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a;
 - Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b.

Pasal 19

- Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk masing-masing peringatan.
- Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya sanksi administratif peringatan tertulis pertama, organisasi kemasyarakatan atau yayasan belum menyelesaikan kewajibannya atau melakukan kesalahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka organisasi kemasyarakatan atau yayasan dapat dijatuhkan sanksi administratif peringatan tertulis kedua.

Pasal 20

Penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), didahului dengan penilaian pelaksanaan PPT oleh TP4T.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Peran serta organisasi masyarakat atau yayasan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai jangka waktu berakhir.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 31 Maret 2008

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA, Msi.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

ttd

Sunarno, SH, MH
NIP. 730001630.